

Optimalisasi Pendidikan Digital Nasional: Telaah dan Rekomendasi Kebijakan Bagi Kemendikbud dalam Bingkai UU SISDIKNAS Pasal 12 & 41

Mohammad Aizzatu Zakarya¹, Suwadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: 24204012015@student.uin-suka.ac.id¹, suwadi@uin-suka.ac.id²

Abstrak

Penelitian literatur sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika implementasi kebijakan pendidikan digital di Indonesia dalam kerangka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Pasal 12 dan 41, serta merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang lebih komprehensif. Melalui analisis terhadap sepuluh artikel penelitian relevan yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2025, tiga problematik utama teridentifikasi: ketidakadilan akses digitalisasi pendidikan bagi peserta didik, kurangnya kompetensi digital guru, dan ketidakmerataan infrastruktur pendidikan digital. Problematika ini secara signifikan menghambat pemenuhan hak peserta didik atas pendidikan yang berkualitas dan pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang memadai, sebagaimana diamanatkan oleh UU SISDIKNAS. Berdasarkan analisis ini, rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi: (1) penguatan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur TIK dan pendanaan; (2) penyelenggaraan program pelatihan kompetensi digital yang berkelanjutan dan merata bagi guru, disertai pendampingan dan pengawasan yang efektif; dan (3) peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana pendidikan untuk memastikan alokasi yang efisien dalam mendukung implementasi pendidikan digital yang berkeadilan dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Digital, UU Sisdiknas, Problematika, Rekomendasi

Abstract

This systematic literature review aims to identify the challenges in implementing digital education policy in Indonesia within the framework of Law No. 20 of 2003 on the National Education System (UU SISDIKNAS), Articles 12 and 41, and to recommend a more comprehensive policy reconstruction. Through an analysis of ten relevant research articles published between 2020 and 2025, three main problems were identified: inequitable access to digital education for students, lack of digital competence among teachers, and uneven digital education infrastructure. These problems significantly hinder the fulfillment of students' rights to quality education and access to adequate learning facilities, as mandated by UU SISDIKNAS. Based on this analysis, the proposed policy recommendations include: (1) strengthening strategic partnerships between the government and the private sector in providing ICT infrastructure and funding; (2) implementing continuous and equitable digital competence training programs for teachers, accompanied by effective mentoring and supervision; and (3) enhancing oversight and transparency in the management of education funds to ensure efficient allocation in supporting equitable and quality digital education implementation across Indonesia..

Keywords: Digital Education Policy, UU Sisdiknas, Challenges, Recommendation

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) yang telah lama menjadi pilar pembangunan bangsa di Indonesia, hingga kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Upaya reformasi yang telah bergulir dalam

merekonstruksi SISDIKNAS pun seringkali terbentur oleh dinamika kepentingan kekuasaan (Suncaka, 2023). Lebih lanjut, Fajri yang dikutip oleh Fitria mengklasifikasikan permasalahan pendidikan menjadi dua dimensi utama: masalah mikro yang bersumber dari komponen internal sistem pendidikan, seperti kurikulum, dan masalah makro yang timbul dari interaksi sistem pendidikan dengan konteks sosial yang lebih luas, termasuk isu ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah (Kurniawati, 2022).

Senada dengan pandangan tersebut, pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih bergulat dengan pelbagai persoalan mendasar yang berkontribusi pada rendahnya kualitas secara keseluruhan. Salah satu respons terhadap tantangan zaman adalah melalui perubahan kurikulum, yang diharapkan dapat membekali peserta didik dengan kompetensi yang relevan untuk bersaing di masa depan. Namun, efektivitas perubahan kurikulum sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, terutama guru sebagai ujung tombak implementasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Yulia dalam penelitiannya, secanggih apa pun kurikulum, tanpa pemahaman dan kemampuan guru dalam menerapkannya secara teoretis dan praktis, tujuan perubahan tersebut sulit tercapai (Rahayu, 2023).

Konteks historis juga memengaruhi perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebagai negara berkembang yang tengah mencari dan memantapkan pola kebijakannya, Indonesia secara alamiah belajar dari negara-negara yang pernah menjadi kekuatan kolonial, terutama yang telah mencapai kemajuan signifikan (Majid, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa warisan kebijakan pendidikan dari masa lalu masih relevan dan berpotensi untuk diadaptasi dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional saat ini. Namun, di tengah upaya adaptasi tersebut, tantangan pemerataan akses terhadap hak belajar bagi seluruh peserta didik tetap menjadi isu krusial yang belum terselesaikan secara optimal. Kesenjangan geografis dan kondisi sosial ekonomi masih menjadi penghalang substansial bagi terwujudnya pendidikan yang adil dan merata di seluruh nusantara.

Memasuki era globalisasi, peran teknologi menjadi semakin dominan sebagai modal utama dalam kompetisi global. Berbagai negara berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi (Aulia, Asbari, & Wulandari, 2024). Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sebagai alat pembelajaran terus dikembangkan. Akan tetapi, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi para guru dalam mengadopsi dan mengintegrasikannya secara efektif dalam proses pendidikan. Lebih lanjut, efektivitas pemanfaatan teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada kompetensi guru. Ironisnya, partisipasi guru dalam berbagai pelatihan teknologi terkadang belum diiringi dengan implementasi yang signifikan dalam praktik pembelajaran di kelas, sehingga potensi peningkatan kualitas pembelajaran melalui teknologi belum terealisasi secara maksimal.

Di tingkat pendidikan tinggi, tantangan pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 semakin kompleks, menuntut lulusan dengan literasi data, teknologi, dan manusia yang berlandaskan akhlak mulia (Zulya, 2022). Pergeseran menuju era Society 5.0, yang ditandai dengan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks global, semakin mempertegas perlunya adaptasi yang cepat dan tepat dalam

sistem pendidikan nasional (Lestari, 2022). Perubahan konstan yang dipengaruhi oleh globalisasi menuntut sistem pendidikan untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman.

LITERATUR RIVIEW

Penelitian Wahyudi (2024) menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam pemanfaatan internet di sekolah dasar dibandingkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta kesenjangan digital antara sekolah negeri dan swasta, dan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Wahyudi & Jatun, 2024). Rendahnya pemanfaatan internet dan keterbatasan akses perangkat digital di tingkat dasar secara langsung menghambat hak peserta didik sekolah dasar untuk memanfaatkan fasilitas pembelajaran digital secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 UU SISDIKNAS. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam mengakses sumber belajar dan berpartisipasi dalam metode pembelajaran yang semakin mengandalkan teknologi.

Lebih lanjut, penelitian Bainar (2024) dan Khairunnisa (2024) mengidentifikasi kurangnya pemahaman dan keterampilan digital di kalangan guru sebagai kendala krusial dalam implementasi pembelajaran digital yang efektif (Bainar, 2024; Khairunnisa, Junaidi, & Pratama, 2024). Meskipun Pasal 41 UU SISDIKNAS mengamanatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk teknologi, ketersediaan infrastruktur tanpa diimbangi dengan kompetensi guru untuk mengintegrasikannya secara pedagogis mengurangi manfaatnya bagi peserta didik. Ketidaksiapan guru dalam memanfaatkan teknologi secara optimal secara tidak langsung menghambat pemenuhan hak siswa (Pasal 12) untuk mendapatkan pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Isu kesenjangan digital antarsiswa, yang ditekankan oleh Wahyudi (2024) dan dikhawatirkan oleh Sihotang (2021) terkait ketidakadilan akses, memiliki implikasi langsung terhadap Pasal 12 UU SISDIKNAS (Sihotang, 2021; Wahyudi & Jatun, 2024). Hak setiap peserta didik untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama terancam ketika sebagian siswa memiliki akses dan keterampilan teknologi yang jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. Keterbatasan akses perangkat dan internet di rumah memperlebar jurang dalam kemampuan beradaptasi dengan pembelajaran digital, menciptakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber belajar dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Penelitian Irfanto (2022) dan Haq (2023) menyoroti peran penting kompetensi digital guru dalam mendukung implementasi pembelajaran digital dan pencapaian Profil Pelajar Pancasila (Haq, Rizkiah, & Andara, 2023; Irfanto, 2022). Keterbatasan penguasaan teknologi oleh pendidik menghambat kemampuan mereka dalam menyajikan materi yang menarik dan memanfaatkan fitur-fitur digital untuk meningkatkan pemahaman siswa (Pasal 12). Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana teknologi (Pasal 41) harus disertai dengan upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas digital guru agar mereka dapat memberdayakan peserta didik melalui pemanfaatan teknologi secara efektif.

Temuan Yuliani (2023) dan Kurniawati (2022) menyoroti masalah mutu pendidikan secara umum dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan, terutama di

daerah tertinggal. Kondisi ini secara signifikan mempengaruhi pemenuhan hak peserta didik (Pasal 12) untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang memadai (Pasal 41) (Kurniawati, 2022; Yuliani & Suwadi, 2023). Ketidaktersediaan atau kualitas sarana dan prasarana yang rendah, termasuk akses terhadap teknologi, memperparah ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan dan menghambat potensi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata.

Penelitian Ma'arif (2024) menambahkan dimensi penting terkait tantangan distraksi digital dan paparan konten negative (Ma'arif & Nursikin, 2024). Dalam konteks Pasal 41 UU SISDIKNAS, kebijakan terkait penyediaan dan pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan aspek keamanan dan etika penggunaan. Pendidik memiliki peran kunci dalam mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan menghindari potensi dampak negatif, sehingga mendukung hak peserta didik (Pasal 12) untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

Penelitian Pratama (2024) menyoroti problematika pendidik dan tenaga kependidikan secara umum, termasuk manajemen sekolah yang kurang optimal, yang dapat menghambat implementasi program-program pendidikan digital (Pratama, Afif, & Gusmaneli, 2024). Manajemen yang efektif di tingkat sekolah menjadi krusial dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana teknologi (Pasal 41) dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik (Pasal 12).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa implementasi pendidikan digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait dan berdampak langsung pada pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 dan Pasal 41 UU SISDIKNAS. Penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti kesenjangan akses, kurangnya kompetensi guru, isu ketidakadilan, dan tantangan terkait infrastruktur dan konten. Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda karena secara eksplisit menganalisis problematika ini dalam kerangka hukum UU SISDIKNAS Pasal 12 dan 41, dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi demi mewujudkan pendidikan digital yang berkeadilan dan berkualitas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian literatur sistematis ini, sebanyak 10 jurnal dari 200 jurnal penelitian yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan digital dan UU SISDIKNAS dengan rentang tahun 2020 hingga 2025, dikumpulkan dari basis Google Scholar, dan kemudian dianalisis. Lima fase yang diusulkan oleh Khan yang digunakan untuk melakukan kajian literatur sistematis ini (Khan, Kunz, Kleijnen, & Antes, 2003). Adapun langkah-langkahnya:

Langkah 1: Merumuskan Pertanyaan Untuk Kajian

Kebijakan pendidikan digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan hak peserta didik atas pendidikan yang bermutu dan relevan di era digital (Pasal 12 UU SISDIKNAS) serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukungnya (Pasal 41 UU SISDIKNAS). Berbagai problematika implementasi kebijakan digital, mulai dari kesenjangan akses, kualitas konten, hingga kesiapan sumber daya, dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merekomendasikan rekonstruksi kebijakan pendidikan digital di Indonesia berdasarkan analisis literatur dan problematikanya terhadap Pasal 12 dan Pasal 41 UU SISDIKNAS, dengan menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Apa saja problematika implementasi kebijakan pendidikan digital di Indonesia yang relevan dengan pemenuhan amanat Pasal 12 dan Pasal 41 UU SISDIKNAS?
2. Rekomendasi rekonstruksi kebijakan pendidikan digital seperti apa yang dapat diajukan berdasarkan analisis literatur dan problematika implementasi UU SISDIKNAS untuk penguatan Pasal 12 dan Pasal 41?

Langkah 2: Mengidentifikasi Karya Yang Relevan

Untuk mengidentifikasi karya yang relevan, dilakukan pencarian ekstensif terhadap artikel-artikel ilmiah yang membahas kebijakan pendidikan digital di Indonesia serta implementasi dan analisis UU SISDIKNAS, khususnya Pasal 12 dan Pasal 41. Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan artikel yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2025 dari basis data Google Scholar dan basis data relevan lainnya. Proses pencarian difokuskan untuk mengidentifikasi studi-studi yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tantangan, isu, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan digital dalam kaitannya dengan hak peserta didik di era digital serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Kata kunci penting yang digunakan dalam pencarian meliputi: "kebijakan pendidikan digital Indonesia", "implementasi pendidikan digital", "tantangan pendidikan digital", "UU SISDIKNAS", "Pasal 12 UU SISDIKNAS", "hak peserta didik era digital", "Pasal 41 UU SISDIKNAS", "infrastruktur pendidikan digital", "evaluasi kebijakan pendidikan", dan kombinasi kata kunci tersebut.

Langkah 3: Menilai Kualitas Studi

Kualitas studi yang dipilih dinilai secara cermat untuk memastikan validitas kajian literatur sistematis. Proses pemilihan artikel didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan. Mengingat fokus penelitian ini pada analisis kebijakan dan implementasinya, kriteria inklusi dan eksklusi disesuaikan sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Artikel

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Jenis Artikel	Makalah empiris, analisis kebijakan, studi kasus,	Buku (kecuali bab relevan dan berdiri sendiri), makalah konsep tanpa data/analisis mendalam,

	literature review yang relevan	disertasi (kecuali temuan utama dipublikasikan)
Metodologi	Kuantitatif, kualitatif, metode campuran, analisis dokumen kebijakan	Tidak ada pengumpulan/ analisis data terkait implementasi kebijakan digital dan UU SISDIKNAS
Kata Kunci	Kebijakan pendidikan digital, implementasi, tantangan, evaluasi, UU SISDIKNAS, Pasal 12, hak peserta didik digital, Pasal 41, infrastruktur digital	Tidak mengandung kata kunci utama terkait kebijakan pendidikan digital dan UU SISDIKNAS
Tahun Publikasi	Antara tahun 2020 dan 2025	Bukan antara tahun 2020 dan 2025

Langkah 4: Meringkas Bukti

Berdasarkan strategi pencarian dan kriteria seleksi, dari sekitar 200 artikel yang teridentifikasi antara tahun 2020 hingga 2025, sebanyak 10 artikel terpilih untuk dianalisis lebih lanjut dalam kajian literatur sistematis ini. Artikel-artikel ini dipilih karena relevansinya yang kuat terhadap topik optimalisasi pendidikan digital dalam kaitannya dengan Pasal 12 dan Pasal 41 UU SISDIKNAS. Data dari 10 artikel ini kemudian diekstraksi, diringkas, dan ditabulasikan untuk mengidentifikasi problematika implementasi kebijakan digital, mengevaluasi kesesuaiannya dengan amanat kedua pasal tersebut, dan mengidentifikasi potensi rekomendasi untuk rekonstruksi kebijakan. Sintesis dari temuan-temuan dalam 10 jurnal ini akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Tabel 2. Tantangan Pendidikan Digital

No	Penulis	Tahun	Tantangan
1	Wahyudi & Jatun	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan infrastruktur • Keterbatasan kompetensi dan pelatihan • Manajemen kelas dalam konteks pembelajaran digital
2	Bainar	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan pemahaman dan keterampilan digital • Kurangnya pembentukan karakter dengan nilai-nilai baik • Kurangnya sumber tenaga pendidik yang memadai
3	Khairunnisa, Junaidi, & Andy Riski Pratama	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi pembelajaran • Transformasi kurikulum • Kompetensi guru • Akses terhadap teknologi
4	Kasdin Sihotang	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Relasi impersonal mekanistik • Ketidakadilan

5	Amaliyah Khairul Haq Siti Nur Rizkiah, & Yuriva Andara	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan guru • Rasa bosan, jenuh, dan keterbatasan waktu • Perangkat digital harganya tidak murah
6	Lita Aditya K.N, Noviandani Kartika P, & Wachid Yuli Irfanto	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya waktu kegiatan belajar mengajar • Substansi pelajaran yang minim • Terbatasnya ilmu teknologi yang dilakukan oleh pendidik • Minat pelajar yang sangat kurang • Peserta didik masih pasif dalam proses pembelajaran • Keterbatasan guru dalam mendesain RPP yang baik • Strategi pembelajaran yang kurang variasi • Orang tua kurang memperhatikan pola pembelajaran anak • Kurangnya guru
7	Fitria Nur Auliah Kurniawati	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pembelajaran yang monoton • Sarana dan prasarana kurang memadai • Rendahnya prestasi siswa
8	Antin Rista Yuliani & Suwadi	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pendidikan guru yang tidak linear • Keterbatasan sarana prasarana
9	Alwi Ilqam Ma'arif & Mukh Nursikin	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Paparan informasi negatif dan etika penggunaan teknologi • Keterasingan social dan kurangnya interaksi tatap muka • Tantangan dalam pendidikan nilai bagi pendidik dan orang tua • Pengaruh budaya instan dan eksploitasi komersial
10	Hadit Pratama, Muhammad Abel Afif, & Gusmaneli	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai • Pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai

-
- Pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi
 - Mengajar hanya untuk menggurukan kewajiban sebagai pendidik
 - Pendidik belum sepenuhnya dapat memnuhi harapan masyarakat
 - Tenaga kependidikan biasanya berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas
-

Langkah 5: Analisis Dan Sintesis

Adapun pada tahap akhir, temuan-temuan dievaluasi dan dianalisis. Analisis konten digunakan untuk mengategorikan temuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah proses penyortiran dan pemilihan artikel yang sesuai pada tahap sebelumnya, 10 artikel yang berkaitan dengan rekonstruksi kebijakan pendidikan digital Indonesia terhadap Pasal-Pasal Krusial UU SISDIKNAS (12 dan 41) dan solusi untuk mengatasi tantangan dalam implementasinya telah dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Implementasi Kebijakan Pendidikan Digital di Indonesia: Pasal 12 dan 41 UU SISDIKNAS

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan tiga pokok problematik utama dalam implementasi kebijakan pendidikan digital di Indonesia. Ketiga problematik tersebut adalah ketidakadilan akses terhadap digitalisasi pendidikan bagi peserta didik, kurangnya kompetensi guru dalam bidang digital yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan hak peserta didik, dan ketidakmerataan infrastruktur pendidikan digital di berbagai daerah.

Problematika pertama, yaitu ketidakadilan hak akses terhadap pendidikan, memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan secara menyeluruh, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai penelitian. Studi menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan dan rendahnya partisipasi sekolah di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari ketidakmerataan ini (Anwar, 2022). Meskipun secara normatif, hak atas pendidikan telah dijamin dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta kesetaraan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Lebih lanjut, problem eksklusivitas dalam pendidikan menjadi akar dari berbagai bentuk eksklusi sosial di kemudian hari, di mana faktor-faktor seperti suku, ras, agama, etnis, jenis keluarga, dan kondisi tempat tinggal dapat menjadi penghalang bagi sebagian kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses yang setara (Nurlaily, Wicaksana, Irmawanto, & ..., 2021).

Pemerataan pendidikan, yang menekankan pada persamaan kesempatan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan akses ini (Lubis, Pangaribuan, Ahmad,

& Arif, 2022)). Akses yang merata memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan, dan keadilan terwujud ketika tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Namun, dalam konteks digitalisasi pendidikan saat ini, kesenjangan akses menjadi semakin kompleks (Fauziah & Permana, 2022). Tidak hanya perbedaan antara masyarakat miskin dan kaya atau antara perkotaan dan pedesaan yang menjadi isu, tetapi juga kemampuan dan ketersediaan infrastruktur digital, perangkat, serta literasi digital yang tidak merata antar peserta didik. Kondisi ini berpotensi memperlebar jurang ketidaksetaraan, di mana peserta didik dengan keterbatasan akses digital akan semakin tertinggal dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendidikan di era digital harus secara komprehensif mengatasi hambatan-hambatan ini agar seluruh peserta didik dapat merasakan manfaat dari transformasi digital dalam pendidikan.

Problematisasi kedua yang tak kalah krusial adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan yang memadai, yang menjadi penghalang utama bagi pengembangan kompetensi digital guru (Aulia et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh kesulitan guru dalam beradaptasi dengan pesatnya evolusi teknologi serta minimnya ketersediaan sumber daya teknologi yang memadai di lingkungan sekolah. Beban kerja tambahan terkait persiapan materi pembelajaran daring dan penanganan masalah teknis turut menambah kompleksitas situasi. Selain itu, tantangan dalam menemukan atau mengembangkan konten digital yang relevan, kekhawatiran terkait privasi data siswa, serta kurangnya dukungan teknis yang memadai dari pihak sekolah maupun pemerintah semakin memperjelas akar permasalahan pada kurangnya penguasaan dan kesiapan digital guru. Situasi ini secara signifikan merintangi potensi optimalisasi teknologi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan memperluas jangkauan pendidikan, sejalan dengan amanat UU SISDIKNAS Pasal 12 dan Pasal 41.

Lebih lanjut, penelitian Lestari (2022) menegaskan bahwa penguasaan literasi informasi digital dan kemampuan komunikasi daring merupakan kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh guru di era digital ini (Lestari, 2022). Kompetensi ini tidak hanya krusial dalam menunjang proses pembelajaran yang inovatif dan menarik, tetapi juga memegang peranan penting dalam memitigasi dampak negatif era digital. Senada dengan hal ini, penelitian Sidik mengingatkan akan potensi dampak negatif teknologi terhadap aspek mental, spiritual, dan jiwa (Sidik, Ondeng, & Saprin, 2023). Dengan demikian, kurangnya kompetensi digital guru tidak hanya menghambat pemanfaatan teknologi untuk tujuan positif dalam pendidikan, tetapi juga berpotensi membuat siswa lebih rentan terhadap pengaruh negatif dunia maya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital guru menjadi sebuah keharusan untuk memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam konteks pendidikan, selaras dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

Problematisasi ketiga yang menjadi penghambat implementasi pendidikan digital secara merata adalah keterbatasan dan ketidakmerataan sarana prasarana pendidikan di berbagai wilayah Indonesia (Tintigon, Lumapow, & ..., 2023). Kondisi ini ditandai dengan fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa sekolah memiliki fasilitas dasar, pemanfaatannya seringkali terkendala oleh masalah

dalam penyaluran dana dan potensi praktik penyalahgunaan anggaran sekolah (Kurniawati, 2022; Suncaka, 2023). Lebih lanjut, kurang optimalnya perawatan fasilitas yang ada, diperparah dengan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah, menyebabkan banyak fasilitas belajar di berbagai daerah, terutama di lokasi tertentu, berada dalam kondisi tidak memadai atau bahkan tidak tersedia sama sekali (Suncaka, 2023). Padahal, ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak memegang peranan krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang esensial untuk memotivasi guru dalam berkreasi dan menstimulasi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dan berinovasi (Muvid, 2022). Ketidakmerataan infrastruktur ini menjadi tantangan mendasar dalam mewujudkan pendidikan digital yang inklusif dan berkualitas di seluruh penjuru negeri.

Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Digital Di Indonesia: Pasal 12 Dan 41 UU SISDIKNAS

Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan akses digitalisasi pendidikan memerlukan fondasi yang kokoh melalui kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi program digitalisasi sangat bergantung pada sinergi dan dukungan dari pihak berwenang yang memiliki kualitas sumber daya manusia (keterampilan, profesionalitas, kompetensi) serta kuantitas yang memadai untuk menjangkau seluruh target sasaran pendidikan di Indonesia (Trisnawati, Syamsuadi, Hartati, & Reskiyanti, 2021). Dalam konteks digitalisasi pendidikan, ini secara implisit menuntut pemerintah untuk membangun kemitraan strategis yang kuat dengan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet.

Kemitraan yang terjalin dengan sektor swasta dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kontribusi yang signifikan. Salah satunya adalah penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai di seluruh satuan Pendidikan (Subagio & T, 2024). Hal ini mencakup penyediaan akses internet yang cepat dan stabil, perangkat keras seperti komputer dan laptop, serta perangkat lunak pendukung proses pembelajaran. Lebih dari sekedar penyediaan infrastruktur, sektor swasta juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan pendanaan yang seringkali menghambat pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah (Juliharti, Rusdinal, & Hadiyanto, 2023), serta secara aktif mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan-kawasan tertinggal sebagai pusat pertumbuhan yang baru (Huler, Arman, & Ragat, 2023).

Selain fokus pada aspek infrastruktur fisik, jalinan kemitraan dengan sektor swasta dapat diperluas secara strategis untuk mengatasi isu krusial terkait pendanaan pendidikan, khususnya dalam hal ketepatan waktu pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Nuryanti et al., 2023). Keterlambatan pencairan dana BOS seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan belanja pendidikan secara optimal. Dalam konteks ini, sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan mekanisme pendanaan alternatif yang lebih efisien atau memberikan dukungan teknis yang diperlukan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses pencairan dana BOS, sehingga sekolah dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan dengan lebih baik.

Selain itu, cakupan kemitraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik dan pendanaan, tetapi juga perlu diarahkan secara komprehensif pada penyediaan sarana pendidikan yang memadai untuk mendukung pembelajaran di era digital (Hidayati et al., 2024). Ini mencakup penyediaan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran digital, seperti platform pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan sumber belajar digital yang berkualitas. Senada dengan hal ini, Wulandari menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digitalisasi (Wulandari, Khusaini, & Syamiya, 2021). Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas akan menjadi kunci utama dalam mengatasi kesenjangan akses digitalisasi pendidikan di seluruh penjuru Indonesia.

Di sisi lain, berbagai penelitian secara konsisten menyoroti bahwa rendahnya tingkat kompetensi digital di kalangan guru merupakan permasalahan mendasar yang secara signifikan menghambat optimalisasi potensi pembelajaran berbasis teknologi. Dalam penelitian Sabarua mengungkapkan bahwa sejumlah besar pendidik di berbagai daerah masih belum memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran sehari-hari (Sabarua, Patalatu, & Besare, 2020). Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya keterampilan yang dimiliki guru dalam mengoperasikan dan mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pengajaran, yang pada akhirnya menyebabkan pembelajaran di kelas masih didominasi oleh metode tradisional.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Nurhidayat mengidentifikasi bahwa para guru seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama untuk sekadar menemukan, berbagi, dan terutama memproduksi konten media digital yang relevan dan menarik bagi siswa (Nurhidayat, Herdiawan, & Rofi'i, 2022). Kendala ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat pembiasaan guru yang masih rendah terhadap pemanfaatan teknologi dalam konteks pendidikan. Lebih lanjut, penelitian Mahardika menyoroti adanya potensi besar bagi guru untuk mengembangkan bahan ajar digital dengan memanfaatkan perangkat yang sudah dimiliki, seperti *smartphone* atau laptop (Mahardika et al., 2023). Namun, potensi ini terhambat oleh kurangnya program pelatihan dan pendampingan yang terstruktur dan merata dalam pengembangan pembelajaran sistem digital. Kondisi ini diperparah oleh persepsi sebagian guru, seperti yang diungkapkan oleh penelitian Raharjo, yang menganggap bahwa partisipasi dalam kegiatan pengembangan profesionalisme, termasuk yang berkaitan dengan kompetensi digital, memerlukan alokasi biaya dan waktu yang signifikan di tengah padatnya jadwal tugas seorang guru (Raharjo & Karimah, 2021).

Sebagai upaya mengatasi secara efektif dan merata permasalahan kurangnya kompetensi digital di kalangan pendidik, rekomendasi kebijakan utama yang dapat diajukan adalah penyelenggaraan program pelatihan digital yang berkelanjutan dan terstruktur. Program pelatihan ini harus dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sulit diakses atau (Aulia et al., 2024; Mahardika et al., 2023). Selain itu, materi pelatihan yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan spesifik guru (Usmeldi, Amini, & Darni, 2023), didukung dengan sumber daya yang memadai, dan mampu memotivasi partisipasi aktif dari para peserta.

Lebih lanjut, efektivitas program pelatihan digital akan semakin optimal jika diiringi dengan implementasi pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan dalam praktik penggunaan teknologi di kelas (Aulia et al., 2024; Nafiah, Ghufro, Mariati, & Ruliansyah, 2022). Mekanisme pendampingan dan pengawasan ini krusial untuk memastikan keberlanjutan program setelah pelatihan formal selesai dan untuk memantau secara berkala tingkat keberhasilan implementasi teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Nucifera, Yakob, & Setyoko, 2022). Selain itu, pemanfaatan kegiatan pengembangan profesionalisme yang sudah ada, seperti *lesson study*, dapat dioptimalkan untuk membentuk komunitas belajar di antara guru. Melalui komunitas ini, para pendidik dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari, sehingga pembiasaan penggunaan teknologi akan meningkat secara signifikan dan guru akan menjadi lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu Pendidikan (Raharjo & Karimah, 2021).

Selain menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru, rekomendasi lainnya ialah mengadakan pengawasan terhadap anggaran Pendidikan. Nurdiyanti menemukan bahwa pengawasan oleh komite sekolah mampu meningkatkan efisiensi biaya pendidikan melalui perbandingan anggaran dengan standar, identifikasi penyimpangan, dan pemberian rekomendasi perbaikan (Nurdiyanti, 2021). Senada dengan hal ini, Ardihansa menyatakan bahwa pengawasan penganggaran pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan (Ardihansa, Kalsum, Siradjuddin, & Suban, 2025). Lebih lanjut, Handoko menambahkan bahwa evaluasi berkala, seperti pengecekan program sekolah per triwulan atau per enam bulan, merupakan wujud pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Handoko & Tukiran, 2022).

Dengan demikian, pengawasan dana sekolah yang efektif dan transparan menjadi fondasi penting untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan Dana BOS yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Soro secara langsung menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar (Soro, Rhamdani, Alam, & Ahadiat, 2023). Transparansi dalam manajemen keuangan, seperti yang ditekankan oleh Mansur, menciptakan keterbukaan terkait sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dukungan dari berbagai pihak dan memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan kualitas pendidikan (Mansur, 2020).

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan digital di Indonesia, yang diamanatkan oleh Pasal 12 dan 41 UU SISDIKNAS, terhambat oleh tiga problematik utama yang saling terkait. Ketidakadilan akses terhadap digitalisasi pendidikan menciptakan kesenjangan kualitas yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, geografis, dan ketersediaan infrastruktur digital. Kurangnya kompetensi digital guru, akibat keterbatasan pelatihan dan dukungan, menghambat optimalisasi teknologi dalam

pembelajaran. Selain itu, ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan digital di berbagai wilayah, yang dipicu oleh masalah anggaran dan pengawasan, menjadi tantangan mendasar untuk mewujudkan pendidikan digital yang inklusif di seluruh negeri.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta krusial untuk penyediaan infrastruktur TIK yang merata dan mengatasi kendala pendanaan. Program pelatihan kompetensi digital yang berkelanjutan dan merata bagi guru, disertai pendampingan dan pengawasan yang efektif, menjadi kunci peningkatan kualitas pengajaran. Terakhir, penguatan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana pendidikan akan memastikan alokasi yang efisien untuk infrastruktur digital, sehingga pemanfaatan teknologi dapat memaksimalkan kemajuan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. Foundasia, (Query date: 2025-04-02 13:10:48). Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/553f/b27260a8f89aae28407c652e00cd75a399e3.pdf>
- Ardihansa, E., Kalsum, U., Siradjuddin, & Suban, A. (2025). PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN: DARI KONSEP HINGGA EVALUASI BERBASIS STANDAR KEBERHASILAN. Jurnal Riset Dan Pengetahuan Nusantara, 6(1). Retrieved from <https://ejournals.com/ojs/index.php/jrpn/article/view/1205>
- Aulia, A., Asbari, M., & Wulandari, S. (2024). Kurikulum merdeka: Problematik guru dalam implementasi teknologi informasi pada proses pembelajaran. Journal of Information Systems and ..., (Query date: 2025-03-19 02:42:59). Retrieved from <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/955>
- Bainar, B. (2024). Peluang dan Tantangan Digitalisasi Bagi Pendidikan Agama Islam. Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman, (Query date: 2025-04-29 18:19:49). Retrieved from https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Baitul_Hikmah/article/view/1092
- Fauziah, N., & Permana, H. (2022). Pemerataan akses pendidikan sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan Islam. ... : Jurnal Manajemen Pendidikan ..., (Query date: 2025-04-02 13:10:48). Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/2538>
- Handoko, C., & Tukiran. (2022). MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN. JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman, 8(01). Retrieved from <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/164>
- Haq, A., Rizkiah, S., & Andara, Y. (2023). Tantangan dan Dampak Transformasi Pendidikan Berbasis Digital Terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jurnal Pengajaran Sekolah ..., (Query date: 2025-04-02 13:11:26). Retrieved from <https://journals.eduped.org/index.php/jpsd/article/view/865>

- Hidayati, A., Sholeh, M., Fitriani, D., Isratulhasanah, P., Marwiyah, S., Rizkia, N. P., ... Sembiring, A. (2024). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kemampuan Literasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(1), 75–80. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i1.381>
- Huler, K. G. W., Arman, Y., & Ragat, A. P. Q. (2023). Faktor Penyebab Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Publik Yang Masih Terbatas Didaerah Perbatasan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 213–228. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.1981>
- Irfanto, W. (2022). Problematika Peran Guru Dalam Membentuk Profil Belajar Pancasila Pada Era Digital Kelas Iv Mi Miftahul Ulum Sidowungu Gresik. *El-Miaz: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan ...*, (Query date: 2025-04-29 18:26:41). Retrieved from <http://jurnal.mialazhar.sch.id/index.php/el-miaz/article/view/19>
- Juliharti, L., Rusdinal, & Hadiyanto. (2023). Problematika kebijakan ekonomi di tengah Resesi Ekonomi dan dampaknya terhadap dunia pendidikan.: *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 1571–1578. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.853>
- Khairunnisa, K., Junaidi, J., & Pratama, A. (2024). Problematika Lembaga Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Perspektif Digitalisasi dan Transformasi Pendidikan. *Jurnal Visi Manajemen*, (Query date: 2025-04-29 18:26:41). Retrieved from <http://stiepari.org/index.php/jvm/article/view/505>
- Khan, K. S., Kunz, R., Kleijnen, J., & Antes, G. (2003). Five steps to conducting a systematic review. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 96(3), 118–121.
- Kurniawati, F. (2022). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di indonesia dan solusi. *Academy of Education Journal*, (Query date: 2025-03-19 02:42:59). Retrieved from <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/765>
- Lestari, N. (2022). PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DAN UPAYANYA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA SOCIETY 5.0. *Edukasi*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/5210>
- Lubis, S. H. H., Pangaribuan, W., Ahmad, S. T., & Arif, S. (2022). Kebijakan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan dan Dampaknya terhadap Sekolah Swasta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6172–6182. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7135>
- Ma'arif, A., & Nursikin, M. (2024). Pendidikan Nilai di Era Digital: Tantangan dan Peluang. ... Dan Evaluasi Pendidikan, (Query date: 2025-04-28 18:54:39). Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/468b/4c7521c8038a475900dd0e6199f204e3a703.pdf>
- Mahardika, A. I., Saputra, N. A. B., Muda, A. A. A., Riduan, A., Luzuardi, N. S., & Nurmalinga, N. (2023). Pelatihan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Digital Menggunakan Quizizz bagi Guru di Kota Banjarmasin. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.37640/japd.v3i1.1540>

- Majid, M. (2023). Problematika Pendidikan di Indonesia sebagai Negara Berkembang. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/864/689>
- Mansur, B. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Menengah. *Jurnal al-Amin- Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*.
- Muvid, M. (2022). Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia. *Widya Balina*, (Query date: 2025-04-02 13:10:48). Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Muvid/publication/369034557_Pemerataan_Pembangunan_Nasional_Pendidikan_SINTA_6/links/640690b60cf1030a567a2971/Pemerataan-Pembangunan-Nasional-Pendidikan-SINTA-6.pdf
- Nafiah, N., Ghufro, S., Mariati, P., & Ruliansyah, A. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Guru Sekolah Dasar Dalam Pembuatan Media Interaktif Berbasis Digital Aplikasi Scratch. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 19–28. <https://doi.org/10.47679/ib.2023372>
- Nucifera, P., Yakob, M., & Setyoko, S. (2022). Pelatihan media pembelajaran berbasis digital bagi guru di SMPN 1 Rantau Selamat Aceh Timur. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 217–225. <https://doi.org/10.29408/ab.v3i2.6277>
- Nurdiyanti, Y. (2021). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah Terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan. *Tadbir Muwahhid*.
- Nurhidayat, E., Herdiawan, R. D., & Rofi'i, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Literasi Digital Guru Dalam Mengintegrasikan Teknologi di SMP Al-Washilah Panguragan Kabupaten Cirebon. *Papanda Journal of Community Service*, 1(1), 27–31. <https://doi.org/10.56916/pjcs.v1i1.71>
- Nurlaili, N., Wicaksana, S., Irmawanto, R., & ... (2021). Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya. *Jurnal Dedikasi ...*, (Query date: 2025-04-02 13:10:48). Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>
- Nuryanti, A., Stefannie, D., Zhafarina, K., Deviyanti, D. R., Samben, R., & Sari, W. I. R. (2023). Kinerja anggaran bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar swasta. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 80–84. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art9>
- Pratama, H., Afif, M., & Gusmanelli, G. (2024). Problematika Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial ...*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/95>
- Raharjo, J., & Karimah, N. (2021). Pelatihan e-learning dan pembuatan buku ajar digital bagi peningkatan peran guru millennial. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, (Query date: 2025-04-04 08:32:52). Retrieved from <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/jamu/article/view/368>

- Rahayu, Y. (2023). Problematika Kurikulum Di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from <http://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/8594>
- Sabarua, J. O., Patalatu, J. S., & Besare, S. D. (2020). PELATIHAN PEMBELAJARAN DARING BAGI GURU-GURU SEKOLAH DASAR GUNA MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 1(2), 147–155. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v1i2.122>
- Sidik, F., Ondeng, S., & Saprin, S. (2023). PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM: TANTANGAN MASA KINI DAN MASA AKAN DATANG. *Irfani (e-Journal)*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/3614>
- Sihotang, K. (2021). Problematika eksistensial pendidikan humaniora berbasis media teknologi digital secara daring. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, (Query date: 2025-04-29 18:26:41). Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/article/view/4967>
- Soro, S. H., Rhamdani, N., Alam, R., & Ahadiat, A. (2023). MANAJEMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SMA AL QONA'AH BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(8), 838–847. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.745>
- Subagio, A., & T, A. Y. (2024). Analisis Kebutuhan Sumber Daya dan Infrastruktur dalam Pengembangan Rencana Pengelolaan Sekolah yang Berkelanjutan. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 1648–1656.
- Suncaka, E. (2023). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. *Unisan Jurnal*, (Query date: 2025-03-19 02:42:59). Retrieved from <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/1234>
- Tintingon, J., Lumapow, H., & ... (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio Fkip ...*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from <http://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/5088>
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115–123. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.295>
- Usmeldi, U., Amini, R., & Darni, R. (2023). Pelatihan Pembuatan E-Modul Interaktif berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Literasi Digital Guru SD dan SMP di Kapau Kabupaten Agam. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(3), 614–622. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i3.345>
- Wahyudi, N., & Jatun, J. (2024). Integrasi Teknologi dalam Pendidikan: Tantangan dan Peluang Pembelajaran Digital di Sekolah Dasar. *Indonesian Research Journal on Education*, (Query date: 2025-04-02 13:11:26). Retrieved from <http://www.irje.org/irje/article/view/1138>
- Wulandari, D., Khusaini, K., & Syamiya, E. N. (2021). PENGARUH SUMBERDAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR YANG DI MEDIASI LITERASI DIGITAL SISWA/I SMAN 5

KABUPATEN TANGERANG. *Journal of Business Education and Social*, 2(2), 23–35.

- Yuliani, A., & Suwadi, S. (2023). Implementasi UU SISDIKNAS dalam Kebijakan Integrasi Kurikulum Pendidikan Islam di SDIT Sunan Averroes Sleman. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan ...*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tarbawi/article/view/14223>
- Zulya, A. (2022). Problematika dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, (Query date: 2025-04-02 12:16:07). Retrieved from https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_bk/article/view/1115